



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 April 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kajai, 03 April 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2011, Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) telah melangsungkan perkawinan di rumah buya yang bernama Suryadi di Nagari Kajai, kecamatan Tanjung Beruang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Suryadi (karena ayah kandung Termohon tidak setuju dengan pernikahan Termohon dengan Pemohon). Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Irpan dan Alfian dengan mahar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berumur 18 tahun, berstatus Bujang;  
Orang tua Pemohon:  
Ayah: Yusman Rizal dan Ibu: Marnis  
sedangkan Termohon berumur 21 tahun, berstatus Janda Cerai Hidup;  
Ayah: Jasman; dan Ibu: Lisma;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lubuk Buaya, RT 001 RW 003, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon yang masing-masing bernama:
  - 6.1. Anak pertama, lahir di Pasaman Barat, tanggal 06 Januari 2013, pendidikan saat ini kelas 6 SD;
  - 6.2. Anak kedua, lahir di Padang, tanggal 26 Maret 2018, pendidikan saat ini masih TK;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan Termohon dan belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada karena Pemohon dan Termohon tidak mengurusnya;
10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 10.1. Termohon tidak bisa mengontrol emosi Termohon ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - 10.2. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon jika dalam keadaan emosi;
  - 10.3. Termohon sering berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon;
  - 10.4. Termohon tidak pernah menerima nasehat dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami Pemohon;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran karena masalah utang-piutang, Termohon sering berhutang tanpa meminta izin kepada Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana setelah berpisah Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lubuk Buaya, RT 001 RW 003, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Kumala Regency, Gang Hidayah Blok i No. 7, RT 003 RW 001, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah , Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;
12. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

13. Bahwa oleh karena alasan Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Termohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan Termohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) pada tanggal 18 November 2011 di rumah buya yang bernama Suryadi di Nagari kajai, kecamatan Tanjung Beruang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil melalui Surat tercatat oleh PT Pos yang berdasarkan Tracking (lacak Kiriman) tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 November 2011, di rumah buya yang bernama Suryadi di Nagari Kajai, Kecamatan Tanjung Beruang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang buya yang bernama Suryadi karena ayah kandung Termohon tidak merestui perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Irpan dan Alfian dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status termohon ketika menikah dengan Pemohon masih bersuami yang belum bercerai di pengadilan dan Termohon mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon ketika menikah berumur 18 tahun;

Bahwa selanjutnya majelis mencukupkan pemeriksaan perkara Pemohon ini dan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan tracking pos yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai sekaligus mengajukan ltsbat nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada kantor Urusan Agama dimana pernikahannya dilangsungkan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Pemohon mengaku sebagai suami

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan Tergugat, dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 November 2011, di rumah buya yang bernama Suryadi di Nagari Kajai, Kecamatan Tanjung Beruang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Qadhi nikah seorang buya yang bernama Suryadi sekaligus menjadi wali nikah Pemohon dengan Termohon bernama Suryadi dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Irpan dan Alfian, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2011, di rumah buya yang bernama Suryadi di Nagari Kajai, Kecamatan Tanjung Beruang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Qadhi nikah buya tersebut yang bernama Suryadi sekaligus menjadi wali nikah Pemohon dengan Termohon dan tidak ada hubungan darah dengan Termohon;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan dua orang saksi yaitu Irpan dan Alfian;
3. Bahwa status Termohon ketika menikah masih bersuami;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية: قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة، وولي، وشاهدين و صيغة

*Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, karena perkawinan Pemohon dengan Termohon, adalah dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak menikahkan yang tidak mempunyai hubungan darah dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tentang yang berhak menjadi Wali Nikah, Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, tentang urutan Wali, Pasal 23 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 1 tersebut bahwa wali nikah Pemohon dengan Termohon bukanlah Wali Nasab dan bukan pula Wali Hakim, dalam kasus ini pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan oleh orang yang tidak termasuk Wali yang berhak menikahkan Pemohon dengan Termohon yang bernama Suriadi, bukanlah termasuk wali nikah Termohon karena ayah kandung tidak merestui perkawinan Pemohon dengan Termohon, apalagi Termohon masih bersuami, karena itu majelis berpendapat

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, yaitu bukan oleh Wali nasab ataupun oleh Wali hakim yang diangkat / ditauliyahi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada point 2 tidak terbukti dan tidak dapat dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka perkara pokok yaitu permohonan cerai agar majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum Pemohon angka 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Elfayari**

**Dra. Hj. Yurni**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Zirmalini, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)